



Keadilan Dalam Sanksi Hukum Bagi Pelaku Begal di Indonesia: Tinjauan Perspektif Jinayah

Muhammad Dana¹ Alya Balqis² Mulya Hafiz³ Indah Ayu Putri Purba⁴ Khairul Azmi⁵

Jihan Nayla Chelsea⁶ Arindi Haska⁷ Hariman Siregar⁸

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: mulya0203232077@uinsu.ac.id³

Abstrak

Kasus kejahatan begal di Indonesia telah menjadi isu serius yang meresahkan masyarakat. Namun, peristiwa di mana korban begal yang melakukan perlawanan justru dijatuhi hukuman pidana menimbulkan kontroversi dan ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku begal menjadi pertanyaan dimana keadilan dalam sistem hukum nasional. Dalam hukum Islam atau jinayah, keadilan adalah prinsip utama yang menekankan perlindungan terhadap korban dan pencegahan pengulangan kejahatan serupa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap korban begal yang melawan dan para pelaku pembegalan yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, dengan membandingkan pendekatan hukum positif Indonesia dan perspektif jinayah. Penelitian ini menemukan bahwa sanksi terhadap korban yang melawan sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dalam jinayah dan para pelaku tidak mendapatkan hukum setimpal yang sangat berbeda dengan jinayah, yang mengutamakan perlindungan hak korban serta efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, perspektif jinayah menekankan keseimbangan antara keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, penerapan perspektif ini masih bersifat normatif dan diselaraskan dengan hukum nasional.

Kata Kunci: Keadilan, Pencurian, Kekerasan, Jinayah, Hukum pidana

Abstract

The phenomenon of begal crimes in Indonesia has become a critical issue that disrupts public security. However, instances where victims of begal who resist are criminally prosecuted have sparked controversy, and the leniency of sanctions imposed on begal perpetrators raises questions about justice within the national legal system. In Islamic law, or jinayah, justice is a fundamental principle emphasizing the protection of victims and the prevention of similar crimes. This article aims to analyze justice in the imposition of sanctions on begal victims who resist and begal perpetrators who may cause loss of life, comparing the approaches of Indonesia's positive law with the jinayah perspective. The study finds that sanctions against resisting victims often conflict with the principles of restorative justice in jinayah. Meanwhile, perpetrators are not subjected to proportional punishment, which contrasts sharply with jinayah's focus on safeguarding victims' rights and deterring offenders. The jinayah perspective emphasizes balancing justice for victims, deterrence for offenders, and public security. In Indonesia, the application of this perspective remains normative and aligned with national law.

Keywords: Justice, Theft, Violence, Jinayah, Criminal Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Begal merupakan kata yang digunakan Masyarakat khususnya di daerah Sumatera karena di daerah tersebut sering terjadi kasus tersebut. Begal atau pembegalan adalah Kumpulan orang yang menggunakan senjata untuk mencuri dan merampas sepeda motor korban dengan ancaman maupun kekerasan. Pembegalan biasanya dilakukan di jalanan yang sepi seperti pada saat malam hari. Kasus pembegalan sangat meresahkan Masyarakat karena mereka yang bekerja atau pada saat pulang kerja malam hari bisa saja menjadi sasaran pembegalan, para



pembegal juga tidak segan segan untuk melukai korban bahkan membunuh korbannya, mereka juga tidak pernah pandang bulu terhadap korbannya baik itu Wanita, Pria bahkan anak-anak. Keamanan Masyarakat dari pembegalan merupakan tanggung jawab kepolisian republik Indonesia. Disini Polri memainkan peran penting untuk memberikan rasa tenang dan aman kepada Masyarakat sebagai pengayom dan penegak hukum di Indonesia. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai tindak pidana begal atau pembegalan. Perbuatan pembegalan dapat ditindak dengan aturan yang tercantum dalam pasal 365 ayat (1).¹ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang curiannya.

Di dalam KUHP perbuatan ini tidak disebut dengan sebutan "BEGAL" melainkan CURAS (Pencurian dengan Kekerasan) diatur dengan sesuai apa yang terdapat di dalam pasal 365 KUHP tersebut, dikarenakan "BEGAL" identik selalu dengan kekerasan dan merampas atau mengambil secara paksa barang yang bukan haknya. Sudah jelas bahwa perampokan bukan hanya merupakan orang dewasa saja, anak di bawah umur juga terlibat dalam kejahatan tersebut. Motivasi di balik perampokan remaja seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dinamika keluarga, lingkungan sosial, dan keadaan ekonomi. Dalam konteks ini, pengaruh orang tua memegang peranan penting dalam membentuk perilaku anak. Dengan bimbingan dan perhatian yang tepat, anak-anak dapat mempelajari perilaku sosial yang positif dan diarahkan ke aktivitas konstruktif yang mendorong pertumbuhan mereka. Penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dan dukungan yang tepat untuk membantu anak-anak mereka berkembang. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, tindak pidana begal dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan diatur sebagaimana di dalam Pasal 365 KUHP. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban. Selain itu, jika pelaku menggunakan senjata tajam atau senjata api, mereka dapat dijerat dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang memberikan ancaman pidana berat. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat putusan pengadilan yang dirasa tidak mencerminkan keadilan maksimal, terutama jika hukuman yang dijatuhkan terlampau ringan dibandingkan dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan.

Seperti contoh kasus Pada tahun 2018, Mohamad Irfan Bahri, seorang remaja asal Madura, ditetapkan sebagai tersangka setelah ia berusaha membela diri dari perampokan yang kejam. Saat berlibur ke Bekasi bersama temannya, Irfan menjadi sasaran para perampok yang tidak hanya mencuri ponselnya, tapi juga menyerangnya dengan sabit. Dalam upaya putus asa untuk melindungi dirinya sendiri, Irfan melawan, merampas salah satu sabit penyerang. Tragisnya, salah satu perampok kemudian meninggal karena luka-lukanya dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa ini memicu kemarahan masyarakat luas ketika Polrestaes Kota Bekasi menetapkan Irfan sebagai tersangka pembunuhan pelaku. Namun keadaan berubah ketika Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD turun tangan dan membawa masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo. Alhasil, Irfan dibebaskan dan kemudian diberi penghargaan oleh polisi atas perbuatannya. Hukum pidana Islam, atau fiqh jinayah, menekankan keadilan retributif yang memastikan bahwa hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsep ini untuk dapat memberikan efek jera, rehabilitasi, dan pencegahan terhadap tindak pidana. Selain itu, hukum pidana Islam juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum dan perlindungan hak asasi manusia.

¹ Moeljanto, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 365 ayat 1, hal.129



Dalam perspektif hukum Islam atau jinayah, tindak pidana begal dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah (perampokan atau begal). Berdasarkan QS. Al-Maidah: 33, pelaku hirabah yang memenuhi kriteria tertentu dapat dijatuhi hukuman hudud, seperti hukuman mati, salib, atau amputasi tangan dan kaki secara bersilang. Hukuman tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan. Namun, jika syarat hudud tidak terpenuhi, pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijakan otoritas atau hakim. Penerapan perspektif jinayah terhadap kasus begal di Indonesia memberikan sudut pandang yang menekankan pentingnya keadilan substantif. Hal ini mencakup pertimbangan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dalam konteks sosial, moral, dan keamanan publik. Dikarenakan hal itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan dalam pemberian sanksi hukum bagi pelaku begal di Indonesia dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan perspektif jinayah. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih adil, komprehensif, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan hukum pidana nasional dan hukum Islam, khususnya dalam perspektif jinayah, terhadap pelaku tindak pidana begal. pendekatan normatif bertumpu pada studi kepustakaan untuk menelaah asas-asas hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam suatu sistem hukum.² penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku begal berdasarkan sistem hukum positif Indonesia dengan perspektif hukum Islam (jinayah). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), di mana sumber utama data adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana), terutama pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang penggunaan senjata tajam atau senjata api, Al-Qur'an, Khususnya Q.S Al- Maidah: 33, serta hadis nabi yang berkaitan dengan hukuman hudud dan ta'zir. Selain itu bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep keadilan dalam perspektif hukum pidana nasional maupun jinayah.³ Data dikumpulkan melalui studi dokumen, yang meliputi penelaahan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana begal di Indonesia, putusan hakim dalam kasus-kasus begal yang relevan, literatur keislaman yang menjelaskan konsep hirabah dan hukuman dalam perspektif jinayah. Analisis yang dilakukan menggunakan metode analisis Kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keadilan dan Jenis-jenisnya

Keadilan dalam hukum merupakan perwujudan asas yang mengedepankan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi setiap individu dalam sistem hukum. Konsep ini menegaskan bahwa semua orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di mata hukum dan harus

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

³ Abdul Qadir Audah, *Fiqh Jinayah* (Beirut: Darul Fikr, 2005), 88.



diperlakukan dengan adil dan tidak memihak. Gagasan keadilan dalam hukum mencakup berbagai dimensi. Pertama, prinsip ini menekankan perlakuan yang setara dan tidak memihak terhadap semua individu, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Kedua, menjamin setiap individu mempunyai hak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Terakhir, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang dapat dipercaya dan mematuhi proses yang adil, dengan hakim dan aparat penegak hukum menjaga netralitas dan objektivitas dalam tindakan mereka. Selain itu, konsep keadilan dalam hukum juga mencakup unsur restoratif. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan atau tindakan hukum bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman, namun untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum, memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak, dan menumbuhkan keharmonisan masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan lebih dari sekedar menghukum pelanggar; ini juga tentang mengganti kerusakan yang ditimbulkan dan menghidupkan kembali hubungan yang rusak. Adapun Beberapa Jenis-jenis Keadilan adalah sebagai berikut.

1. Keadilan Distributif. Keadilan distributif berfokus pada alokasi sumber daya, kekayaan, manfaat, dan beban yang adil dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana aset-aset ini harus dibagi secara adil kepada individu atau kelompok.
2. Keadilan Retributif. Keadilan retributif menekankan pentingnya pemberian hukuman yang pantas dan proporsional terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Pada intinya terdapat prinsip "gigi diganti gigi," yang menyatakan bahwa pelanggar harus menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan kesalahannya. Selain itu, konsep proporsionalitas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa beratnya hukuman selaras dengan sifat kejahatan.
3. Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dan membangun kembali hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif dari mereka yang telah melakukan kejahatan, melibatkan mereka dalam proses seperti rekonsiliasi, reparasi, dan permintaan maaf.

Perspektif jinayah (Hukum Islam)

1. Prinsip Keadilan Dalam Hukum Jinayah. Prinsip-prinsip hukum pidana Islam (jinayah) menekankan keadilan dan kewajiban dalam menyelesaikan sengketa dan menghukum pelanggaran. Prinsip-prinsip ini berakar pada hukum Syariah dan bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial sambil melindungi hak-hak individu.⁴ Konsep keadilan restoratif disoroti sebagai pendekatan utama, dengan fokus pada rehabilitasi pelaku dan mengembalikan korban ke keadaan sebelum kejahatan, daripada hanya mengandalkan hukuman penjara.⁵ Di Aceh, penerapan hukum jinayah telah disesuaikan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan, meskipun telah menghadapi kritik dari aktivis hak asasi manusia.⁶ Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa melibatkan hakim yang tidak memihak, bukti dan kesaksian yang akurat, menyeimbangkan keadilan distributif dan retributif. Namun, tantangan⁷ tetap ada dalam menafsirkan dan mengadaptasi hukum Islam

⁴ Fachri Fachrudin, "Prinsip-Prinsip Syari'at pada Bidang Jinayah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2018): 1-15, <https://doi.org/10.30868/am.v6i02.304>.

⁵ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

⁶ Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayah sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh," *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 1 (2016): 135-147, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/9>.

⁷ Sumardi Efendi, "Prinsip Keadilan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 2 (2024): 87-96, <https://doi.org/10.47498/constitutio.v1i2.3427>.

dengan konteks modern, yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam sistem hukum kontemporer.

2. Hukuman Hudud, Qishash, dan Ta'zir Dalam Kasus Pencurian dan Hirabah. Hudud merujuk pada hukuman-hukuman yang telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karakteristik dari hukuman ini adalah sifatnya yang tetap dan tidak dapat diubah oleh seorang hakim. Untuk pencurian yang memenuhi syarat hudud, hukuman yang dijatuhkan adalah potong tangan, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: "Potonglah tangan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-Maidah: 38). Namun, pelaksanaannya harus memenuhi berbagai syarat ketat, termasuk nilai harta yang dicuri, lokasi kejadian, serta ketiadaan keraguan. Hirabah adalah tindakan kekerasan atau ancaman. Hukuman bagi pelaku hirabah dapat bervariasi seperti hukuman mati jika pelaku membunuh korban, Disalib jika pelaku membunuh dan merampas harta, Potong tangan dan kaki secara silang jika hanya merampas harta tanpa membunuh, Pengasingan jika pelaku hanya menebar ancaman tanpa melukai atau merampas.

Qishash diterapkan dalam kasus pembunuhan atau tindakan berat lainnya. Dalam hukum qishash, korban atau keluarganya memiliki hak untuk menuntut pembalasan setimpa termasuk opsi untuk memaafkan atau meminta diyat (tebusan). Ta'zir merupakan hukuman yang tidak diatur dengan jelas oleh syariat, sehingga hakim memiliki hak untuk menentukannya berdasarkan tingkat pelanggaran dan keadaan masing-masing kasus. Sebagai contoh, untuk pencurian yang tidak memenuhi syarat hudud, seperti pencurian barang berharga kecil atau terdapat keraguan, hukuman ta'zir bisa berupa denda, penjara, atau nasihat. Dalam hal hirabah, jika pelaku berhasil melarikan diri sebelum tertangkap, penjatuhan hukuman dapat diserahkan kepada kebijakan penguasa.

Keadilan Dalam Sanksi Hukum di Indonesia

1. Analisis Sanksi Pidana Dalam Kasus Begal yang Dinilai Tidak Seimbang. Sanksi terhadap tindak pidana pencurian dituangkan dalam Pasal 365 KUHP yang mengatur ancaman hukuman penjara antara 9 hingga 12 tahun untuk pelanggaran yang dilakukan pada malam hari atau di ruang publik. Selanjutnya, jika korban perampokan meninggal dunia, pelaku bisa terancam hukuman maksimal 15 tahun, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Jelas bahwa perampokan, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan serius, ditangani dalam kerangka hukum formal yang memberikan hukuman berat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Memang benar, perampokan, atau pencurian dengan kekerasan, merupakan ancaman besar terhadap keselamatan masyarakat. Di Indonesia, tindakan ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana yang bervariasi tergantung pada tingkat kekerasan dan dampak yang ditimbulkan. Ancaman hukuman berkisar dari 9 hingga 15 tahun penjara, dan dapat mencapai hukuman mati jika mengakibatkan kematian korban.⁸ Meskipun ancaman hukuman yang berat telah ditetapkan, efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan begal masih dipertanyakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan masyarakat menjadi faktor utama maraknya kasus begal. Selain itu, hukuman yang berat tanpa disertai upaya pencegahan dan rehabilitasi dianggap kurang efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Analisis kriminologis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi, lingkungan

⁸ Citra Sianturi, F., Christin Silaen, F., Pardosi, T. K., & Yunita, S. (2023). Hukum tentang begal sepeda motor di Kota Medan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 248-255. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1859>

sosial, dan kurangnya pendidikan turut berperan dalam mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan begal. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk tindakan preventif dan program rehabilitasi, diperlukan untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif. Selain itu, terdapat kasus di mana korban begal yang melakukan pembelaan diri justru menghadapi tuntutan pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas tindakan pembelaan diri dan penegakan hukum yang adil. Pasal 49 KUHP mengatur bahwa tindakan pembelaan diri yang terpaksa tidak dapat dipidana, namun penilaian terhadap proporsionalitas tindakan tersebut seringkali menjadi perdebatan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali kebijakan pemidanaan terhadap pelaku begal dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk upaya pencegahan, penegakan hukum yang konsisten, dan program rehabilitasi, guna mencapai keseimbangan antara sanksi pidana dan dampak kejahatan yang ditimbulkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ringannya Sanksi, Seperti Kelemahan Sanksi Hukum dan Penegakan Hukum. Ringannya sanksi dalam penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri. Kualitas peraturan hukum yang tidak jelas atau memiliki interpretasi ganda dapat membuka peluang bagi terjadinya penafsiran yang berbeda-beda, sehingga penerapannya menjadi tidak konsisten. Ketidakjelasan dalam perumusan pasal-pasal tertentu seringkali menyebabkan kebingungan baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat umum. Selain itu, kualitas penegak hukum juga memainkan peran penting. Rendahnya kompetensi dan integritas para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, dapat berujung pada lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurangnya komitmen terhadap keadilan serta adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu, seperti intervensi politik, turut memperburuk situasi.⁹

Faktor lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum. Kurangnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, buruknya manajemen organisasi, serta minimnya fasilitas yang memadai, membuat sistem hukum menjadi kurang efektif. Di sisi lain, budaya hukum dalam masyarakat juga memberikan dampak signifikan. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat seringkali membuat mereka tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum juga menjadi penghambat besar dalam menciptakan keadilan. Terakhir, intervensi politik dan kekuasaan seringkali mengakibatkan penerapan sanksi yang tidak adil. Pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses hukum kerap kali menyebabkan keputusan yang tidak mencerminkan keadilan. Semua faktor ini saling berkaitan dan pada akhirnya berkontribusi pada ringannya sanksi yang diberikan, sehingga mencederai tujuan utama dari sistem hukum, yaitu menciptakan keadilan dan efek jera.

Tinjauan Perspektif Jinayah Terhadap Kejahatan Begal

1. Konsep Keadilan dalam Hukum Jinayah Terkait Kejahatan Hirabah. Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), kejahatan hirabah didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara paksa dan terang-terangan di tempat umum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kejahatan ini dikategorikan sebagai jarīmah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Konsep keadilan dalam penanganan kejahatan hirabah tercermin dalam penetapan sanksi yang sepadan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Adapun di dalam Surah Al-Maidah:33 berbunyi:

⁹ Gani, R. A., Habi, N. F., Kurniawan, A., & Fa, F. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2), 137-147. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4709>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”. (QS. Al-Maidah :33)

Di dalam Surah Al-Maidah ayat 33, menetapkan beberapa bentuk hukuman bagi pelaku hirabah, antara lain:

- Hukuman mati
- Penyaliban
- Pemotongan tangan dan kaki secara silang
- Pengasingan atau pembuangan dari negeri tempat kediamannya¹⁰

Penentuan jenis hukuman ini disesuaikan dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, dalam penerapan hukuman hirabah, hukum pidana Islam juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak-hak individu. Pelaksanaan hukuman harus melalui proses pembuktian yang adil, berdasarkan pengakuan pelaku (iqrâr), kesaksian saksi (syahâdah), dan indikasi kuat (qarînah) yang mengarah pada terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum jinayah tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum jinayah terkait kejahatan hirabah menekankan pada keseimbangan antara pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam.

2. Perbandingan Antara Sanksi Hukum Indonesia dan Hukum Islam dalam Memberikan Efek Jera. Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi yang diterapkan meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Tujuan utama dari sanksi ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Namun, efektivitas sanksi ini dalam memberikan efek jera masih menjadi perdebatan, mengingat angka kejahatan yang tetap tinggi. Sebaliknya, hukum pidana Islam menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten, seperti hudud (hukuman yang telah ditentukan oleh syariat), qisas (pembalasan setimpal), dan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim). Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku kejahatan, dengan tujuan mencegah terulangnya tindak pidana serupa dan menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, hukum pidana Islam menekankan aspek moral dan spiritual, yang diharapkan dapat mendorong pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam konteks tertentu dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat sanksi dalam hukum Islam yang lebih berat dan konsisten, serta adanya dimensi spiritual yang mendorong pelaku untuk introspeksi dan bertobat. Namun, perlu diperhatikan bahwa

¹⁰ H. A. Djazuli, 1997, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo. Hal 34-35.

penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam harus melalui proses pembuktian yang ketat dan adil, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia memerlukan kajian mendalam agar dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan.¹¹

3. Relevansi Penerapan Hukum Jinayah di Indonesia Sebagai Alternatif Solusi. Penerapan hukum jinayah atau hukum pidana Islam di Indonesia telah menjadi topik diskusi yang signifikan, terutama dalam konteks mencari alternatif solusi untuk permasalahan hukum pidana yang ada. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, telah mengimplementasikan hukum jinayah melalui Qanun Jinayat sebagai bagian dari otonomi khusus mereka. Hal ini menunjukkan adanya relevansi dan potensi penerapan hukum jinayah dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu argumen yang mendukung penerapan hukum jinayah adalah kemampuannya dalam memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan. Sanksi dalam hukum pidana Islam, seperti qisas (pembalasan setimpal) dan hudud (hukuman yang telah ditentukan oleh syariat), dirancang untuk menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan. Misalnya, hukuman qisas dianggap mampu melindungi hak hidup dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Selain itu, hukum jinayah menekankan prinsip keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mediasi dan pemberian maaf oleh korban atau keluarga korban.

Pendekatan ini sejalan dengan budaya musyawarah dan kekeluargaan yang kental dalam masyarakat Indonesia, sehingga dapat diterima dan diadaptasi dalam penyelesaian konflik hukum. Namun, penerapan hukum jinayah di Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pluralitas masyarakat dan sistem hukum yang berlaku. Integrasi hukum jinayah ke dalam hukum positif Indonesia memerlukan penyesuaian dan harmonisasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi negara. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang benar mengenai esensi dan tujuan dari hukum jinayah. Secara keseluruhan, penerapan hukum jinayah di Indonesia memiliki relevansi sebagai alternatif solusi dalam penegakan hukum pidana. Dengan pendekatan yang tepat dan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang ada, hukum jinayah dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam memberikan efek jera serta menjaga ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Tindak pidana begal dapat dijerat dengan Undang-undang yang memberikan ancaman pidana berat. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat putusan pengadilan yang dirasa tidak mencerminkan keadilan maksimal, terutama jika hukuman yang dijatuhkan terlampau ringan dibandingkan dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Meskipun ancaman hukuman yang berat telah ditetapkan, efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan begal masih dipertanyakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan masyarakat menjadi faktor utama maraknya kasus begal. Ringannya sanksi dalam penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri. Kualitas peraturan hukum yang tidak jelas atau memiliki interpretasi ganda dapat membuka peluang bagi terjadinya penafsiran yang berbeda-beda, sehingga penerapannya menjadi tidak

¹¹ *Ibid.*



konsisten. Ketidakjelasan dalam perumusan pasal-pasal tertentu seringkali menyebabkan kebingungan baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat umum. Selain itu, kualitas penegak hukum juga memainkan peran penting. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurangnya komitmen terhadap keadilan serta adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu, seperti intervensi politik, turut memperburuk situasi.

Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi yang diterapkan meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Tujuan utama dari sanksi ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Namun, efektivitas sanksi ini dalam memberikan efek jera masih menjadi perdebatan, mengingat angka kejahatan yang tetap tinggi. Sebaliknya, hukum pidana Islam menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten, seperti hudud (hukuman yang telah ditentukan oleh syariat), qisas (pembalasan setimpal), dan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim). Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku kejahatan, dengan tujuan mencegah terulangnya tindak pidana serupa dan menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, hukum pidana Islam menekankan aspek moral dan spiritual, yang diharapkan dapat mendorong pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri. Adly menekankan pendekatan pencegahan dalam hukum Islam yang mengutamakan mencegah kerugian daripada mencari manfaat. Hal ini didasarkan pada kebijaksanaan bahwa mencegah masalah lebih efektif daripada menangani akibatnya setelah terjadi.¹²

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam konteks tertentu dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia. Penerapan hukum jinayah atau hukum pidana Islam di Indonesia telah menjadi topik diskusi yang signifikan, terutama dalam konteks mencari alternatif solusi untuk permasalahan hukum pidana yang ada. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, telah mengimplementasikan hukum jinayah melalui Qanun Jinayat sebagai bagian dari otonomi khusus mereka. Hal ini menunjukkan adanya relevansi dan potensi penerapan hukum jinayah dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu argumen yang mendukung penerapan hukum jinayah adalah kemampuannya dalam memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan. Sanksi dalam hukum pidana Islam, seperti qisas (pembalasan setimpal) dan hudud (hukuman yang telah ditentukan oleh syariat), dirancang untuk menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan. Misalnya, hukuman qisas dianggap mampu melindungi hak hidup dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Selain itu, hukum jinayah menekankan prinsip keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mediasi dan pemberian maaf oleh korban atau keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *Fiqh Jinayah*. Beirut: Darul Fikr, 2005.
- Djazuli, H. A. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Cet. II). Jakarta: Raja Grafindo.
- Efendi, S. (2024). Prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam. *Constituto: Journal of State and Political Law Research*, 1(2), 87–96.
- Fachrudin, F. (2018). Prinsip-prinsip syari'at pada bidang jināyat. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(2), 1–15.
- Gani, R. A., Habi, N. F., Kurniawan, A., & Fa, F. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2), 137–147.

¹² Syafruddin Syam, Cahaya Permata, Rizki Muhammad Harris, dan Maulidya Mora Matondang, "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulama Council's Fatwas and Maqāsid al-Sharī'ah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 298.



- Moeljanto. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sianturi, C. F., Silaen, C. F., Pardosi, T. K., & Yunita, S. (2023). Hukum tentang begal sepeda motor di Kota Medan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 248–255.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafruddin Syam, Cahaya Permata, Rizki Muhammad Haris, Maulidya Mora Matondang. "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulama Council's Fatwas and Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 18.02 (2024): 298.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114.
- Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at Islam di Aceh. *Jurnal RechtsVinding*, 5(1), 135–147.